



PERATURAN TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")

TANGGAL 27 MEI 2021

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan disebut sebagai "**Rapat**" yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara :

- i. memberikan kuasa kepada pihak yang ia tunjuk atau pihak independen yang disediakan Perseroan (yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, "**BAE**") untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- ii. memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang disediakan Perseroan (**BAE** Perseroan) melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 28 April 2021 hingga 26 Mei 2021 pukul 12.00 WIB untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat.

Formulir Surat Kuasa terkait Rapat diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <https://www.unilever.co.id/>.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan/atau Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehubungan dengan pencegahan penyebaran wabah Covid 19, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:

1. **Protokol Kesehatan dan Keamanan**

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yaitu wajib:

PROCEDURAL RULES FOR

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("COMPANY")

27th MAY 2021

*Company has stipulated this Procedural Rules in connection with the Annual General Meeting of Shareholders which will be referred to as "**Meeting**" which applies for the Shareholders of the Company.*

The Company ensures that any Shareholders who cannot attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights through the following manners:

- i. *by granting power of attorney to a proxy or any independent party provided by the Company (the Company's Securities Administration Bureau, "**BAE**") to attend the Meeting and cast vote on each agenda of the Meeting; or*
- ii. *by granting electronic power of attorney (e-Proxy) to an independent party provided by the Company (Company's BAE) through the eASY.KSEI Application from 28 April 2021 until 26 May 2021 at 12.00 WIB to attend the Meeting and cast vote on each agenda of the Meeting.*

Power of Attorney Form in relation to the Meeting has been uploaded to the Company's website and can be downloaded on this link <https://www.unilever.co.id/>.

Considering the applicable provisions in the capital market as well as government policies regarding Large Scale Social Restrictions (PSBB) and/or Implementation of Restriction to Public Activities (PPKM) to mitigate the spread of Covid-19, health and safety protocols of the building where the meeting will be held, the provisions of maintaining physical distancing and the effective and efficient Meetings, we may convey:

1. **Health and Safety Protocol**

Considering the health and safety of all Parties, Shareholders who present at the Meeting must comply with the health protocol as determined by the Company which are as follows:

- Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukan hasil pemeriksaan RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19 pada periode maksimum 3 (tiga) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 24 Mei 2021. Hasil Rapid Test dan Swab Antigen tidak dapat diterima. Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham maupun pendamping mereka yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negatif atas tes RT-PCR/swab nasofaring tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan Perseroan. Biaya tes RT-PCR/swab nasofaring tersebut ditanggung oleh masing-masing pemegang saham atau kuasanya.
- Menggunakan masker dengan standar medis atau masker bedah;
- Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C) ;
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan <https://www.unilever.co.id/>.
- Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- *For the convenience and health of all Parties, on its own expense, to have and show the results of RT-PCR test/swab nasopharyngeal test with a result of negative Covid-19 in the maximum period of 3 (three) days before the Meeting in which the sample for the RT-PCR /swab nasopharyngeal test at the soonest be conducted on May 24th, 2021. Rapid Test and Antigen Swab results cannot be accepted. Shareholders, their Proxies, or their counterparts who cannot show the original copy of negative results of the RT-PCR/Swab nasopharyngeal test are not permitted to enter the Company's area. The costs for RT-PCR/Swab nasopharyngeal Test will be borne by each shareholder or their proxies.*
- *Wear a mask with medical standard or surgical mask;*
- *Detect and monitor body temperature to ensure that the Shareholders or their proxy does not have a body temperature above normal temperature (more than 37,3 °C);*
- *Shareholders or their Proxy who are not in a healthy condition, even though their body temperature is normal are not allowed to enter the Meeting place;*
- *At the registration, it's mandatory to submit a declaration health form containing health information that can be downloaded from the Company's website <https://www.unilever.co.id/>.*
- *Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting place before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the Meeting is finished;*

- Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
- Perseroan akan dan berhak melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat atau tidak;
- Menjaga jarak, tidak berkerumun dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
- Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
- Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.
- Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan Rapat. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan.
- Bagi Pemegang Saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain-lain serta ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh
- *If at the Meeting place, there are Shareholders or their Proxy who have or seem to have a symptom (such as coughing, fever, flu), they will be asked to leave the Meeting room;*
- *The Company will and is entitled to evaluate whether the Shareholders or their Proxy may enter the Meeting place;*
- *Maintain social distance, avoid crowd, and sit in the seats provided in the Meeting Room;*
- *Maintain self-sanitation by utilizing hand sanitizers that have been provided in and around the Meeting room (including before or after the Meeting);*
- *Not allowed to eat and drink in or around the meeting room.*
- *Must follow and obey the direction and decision of the Meeting organizing committee. The Company reserves the right to prohibit Shareholders or their Proxies from entering the building/attending the Meeting physically if the relevant Shareholders or their Proxies does not comply with the health and safety protocol stipulated by the Company, and or if there are certain conditions that according to the Company's consideration are necessary to be done to implement the health protocol.*
- *For Shareholders who fall into the high risk group of COVID-19, among others: aged 60 and over; have comorbid diseases such as diabetes mellitus, hypertension, cancer, asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and others as well as pregnant women, are highly discouraged from attending the Meeting physically and to authorize the parties provided by the Company using the e-Proxy mechanism.*

	Perseroan dengan menggunakan mekanisme e-Proxy.	
□	Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19;	□ <i>The Company will re-announce in the event of any changes and/or additions of information related to the procedures for the implementation of the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding the integrated handling and control to prevent the spread of covid-19 Virus;</i>
2.	Kehadiran Peserta Rapat	2 Attendance of Meeting Participants
a.	Perseroan sangat mengimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.	a. <i>The Company highly courages the Shareholders not to attend the Meeting physically, but, to grant a power of attorney to the Independent Party appointed by the Company.</i>
b.	Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.	b. <i>The Company has appointed an independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in submitting the votes and questions given by the Shareholders.</i>
c.	Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan personil dari PT Sharestar Indonesia, yang beralamat di BeritaSatu Plaza, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.	c. <i>The Independent Party appointed by the Company is PT Sharestar Indonesia representatives, having address at BeritaSatu Plaza, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950</i>
d.	Dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Sahan dan atau kuasanya ke dalam ruang Rapat yang ditentukan dan membatasi jumlah orang yang berada di dalam ruang Rapat tersebut dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat serta kebijakan <i>physical distancing</i> .	d. <i>In order to implement the Covid-19 health protocol, the Meeting officers will direct the Shareholders or their Proxies to a specific Meeting room and will limit the number of persons who can enter the relevant Meeting room by considering the room capacity and physical distancing policy.</i>
e.	Pemegang Saham wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada BAE, dan penetapan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip "yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan" (first confirm first served).	e. <i>Shareholders must confirm their physically attendance no later than 1 (one) day prior to the event by notifying BAE, and the determination of Shareholders or the Proxies who can attend the Meeting is carried out on the principle of first confirm first served basis.</i>

- | | |
|---|---|
| <p>f. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.</p> <p>g. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam Tata Tertib dan/atau Pemanggilan Rapat, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.</p> | <p>f. Considering the health and safety of all Parties, the Company may prohibit the shareholders or their proxies from attending/entering the building area or be in the Meeting room where the Meeting is held, in the event that the shareholders or their proxies does not meet the health and safety protocols as required above, as well as if there are certain conditions that according to the Company's considerations are necessary to be done to implement the health and order protocols.</p> <p>g. Shareholders who have presented in the Meeting place and are prohibited to attend or cannot enter the Meeting room for any reasons as stipulated in the Meeting Rules and/or Invitation, will be able to exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast vote on each Meeting agenda) to the independent party appointed by the Company (i.e., BAE Representatives), by filing and signing form of power of attorney as provided by the Company at the Meeting location.</p> |
|---|---|

3. Ketua Rapat

Rapat akan diketuai oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1. Anggaran Dasar Perseroan. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

4. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah:

- a. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2021 pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah; dan
- b. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek

3

Chairman of the Meeting

The Meeting will be chaired by a member of Board of Commissioners of the Company who is appointed by the Board of Commissioner or any other party as referred to in Article 14.1. of the Articles of Associations of the Company, the meeting will be in Bahasa.

4.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are as follows:

- a. Any shareholders of the Company whose shares are not yet registered with the Collective Depository, those are persons whose names are legally recorded in the Register of Shareholders of the Company on 27 April 2021, 16.00 Western Indonesia Time or their lawful proxies; and
- b. Any shareholders of the Company whose shares have been registered with the Collective Depository maintained by PT.

	<p>Indonesia ("KSEI") atau Bank Kustodian ("BK") atau Perusahaan Efek ("PE"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada KSEI atau pada BK atau PE, pada tanggal 27 April 2021 pada pukul 16:00 WIB, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") atau kuasa mereka yang sah.</p>	<p><i>Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or by Custodian Banks ("BK") or by Securities Company ("PE"), those are persons whose names are recorded in the list of the holder of account at KSEI or BK or PE, on 27 April 2021, 16:00 Western Indonesia Time, as evidenced by the Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") or Written Confirmation for the Meeting or their lawful proxies.</i></p>
5	<p>Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat</p> <p>Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat mohon untuk tidak membawa anak-anak demi tertibnya Rapat.</p>	<p>Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting</p> <p><i>The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.</i></p> <p><i>For the convenience of all parties, the shareholders or its proxies who present at the Meeting are not allowed to bring children in the Meeting.</i></p>
6.	<p>Persyaratan sebelum memasuki ruang Rapat</p> <p>Dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukan hasil pemeriksaan RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19 pada periode maksimum 3 (tiga) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 24 Mei 2021. Hasil Rapid Test dan Swab Antigen tidak dapat diterima;</p> <p>Jika telah memenuhi persyaratan hadir di atas, maka selanjutnya Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka diminta untuk (i) memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau fotokopinya kepada Petugas BAE Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas BAE Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif, Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening diminta untuk (i) menyampaikan surat KTUR yang diperolehnya dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan kepada Petugas BAE Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli KTP atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas BAE Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.</p>	<p>Requirements prior to entering the venue of the Meeting</p> <p><i>On the shareholder's own expense, to obtain and show a Covid-19 negative results of RT-PCR test/swab nasopharyngeal test negative in the maximum period of 3 (three) days before the Meeting where the sample for RT-PCR/swab nasopharyngeal test at the soonest be conducted on May 24th, 2021. Rapid Test and Antigen Swab results cannot be accepted.</i></p> <p><i>Further, the Shareholders and/or their proxy who have met the above requirements and whose shares are not yet registered with the Collective Depository will be requested (i) to show their original Collective Share Certificates or a copies of such to the officer of the BAE of the Company, prior to entering the venue of the Meeting, and (ii) to show their original Kartu Tanda Penduduk ("KTP") or any other identity card, and to submit a copy of such to the officer of the BAE of the Company prior to entering the venue of the Meeting.</i></p> <p><i>Shareholders whose shares have been registered with the Collective Depository, the Account Holders or proxies of the Account Holders, will be requested (i) to submit a KTUR which was obtained from the relevant Securities Company or Custodian Banks to the officer of the BAE of the Company prior to entering the venue of the Meeting, and (ii) to show their original KTP or any other identity card, and to submit a copy of such to the officer of the BAE of the Company prior to entering the venue of the Meeting.</i></p>

7. Surat Kuasa

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (scriptless), yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada BAE Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa juga dapat dilakukan tanpa menggunakan e-Proxy dan untuk itu bisa mengikuti ketentuan yang sama dengan pemegang saham dengan warkat pada butir (b) di bawah ini.
- (b) Yang memiliki saham dengan warkat (scrip), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada:
 - (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen (silakan menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan); atau
 - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan apabila pihak lain tersebut merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan, mereka dapat bertindak sebagai kuasa untuk menghadiri Rapat, namun suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam

7. Power of Attorney

The granting of power by eligible Shareholders is done in the following ways:

- (a) Who owns scripless shares, those whose shares have been included in KSEI's collective custody, the granting of authority will include authority to attend and vote in the Meeting, to the Company's BAE, namely PT Sharestar Indonesia through the Application for Electronic GMS Implementation or eASY.KSEI which can be accessed through <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as an electronic power of attorney mechanism (e-Proxy) in the implementation of the Meeting. E-Proxy can be done from the date of this summons until May 26, 2021 at 12.00 Western Indonesia Time. The granting of power of attorney can also be done without the use of e-Proxy and therefore can follow the same provisions as shareholders with a warrant in point (b) below.
- (b) Who owns script shares, the granting of power of attorney is made to attend and vote in the Meeting to:
 - (i) one of BAE's representatives as an independent party (please contact BAE or access the power of attorney format we provide on the Company's website); Or
 - (ii) the other designated proxy, provided that if the other party is not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or an employee of the Company, they can be authorized as proxies to attend the Meeting, but their votes will not be counted in the voting. The proxies are required to bring a valid Power of Attorney by attaching a copy of the identity of the authorizer and the authorized person. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, in the ballot, the votes cast apply to all shares

	<p>pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.</p> <p>-Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: https://www.unilever.co.id/. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.</p> <p>-Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Mei 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB.</p> <p>-Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri Rapat setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham yang berhak.</p>	<p><i>owned and therefore the granting of power of attorney is not made to more than one proxies for a portion of the number of shares with different votes.</i></p> <p><i>-The power of attorney format can be downloaded from the Company's website: https://www.unilever.co.id/. If a power of attorney is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy or consular closest to the place where the power of attorney was signed.</i></p> <p><i>-Original Power of Attorney letter, equipped with a copy of ID card or other identification of the authorized person sent to BAE, at the following office address: Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 ("BAE Office"), no later than 3 (three) business days prior to the Meeting, which is May 24, 2021 no later than 16.00 WIB.</i></p> <p><i>-The proxies will only be allowed to attend the Meeting after being declared valid as the authorized proxies of the shareholders registered as eligible Shareholders.</i></p>
8.	Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat	Entering and leaving the venue of the Meeting
	Perseroan akan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan sebelum Pemegang Saham memasuki tempat Rapat.	<i>The Company will examine the health protocol aspect before the Shareholders enter the Meeting venue.</i>
	Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.	<i>During the Meeting, the shareholders and/or their proxies are requested not to enter the Meeting room in a manner that could interfere the Meeting process.</i>
	Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan mengimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.	<i>Due to health reasons, after the Meeting is finished, the Company urges the shareholders not to gather and immediately leave the Meeting location in an orderly manner.</i>
9.	Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat	The use of handphones in the venue of the Meeting, during the course of the Meeting
	Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.	<i>During the Meeting, the attendees are requested to switch off the handphones in or near the venue of the Meeting.</i>
10.	Keabsahan Rapat	The legality of the Meeting

Rapat adalah sah jika pemberitahuan dan panggilan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan korum yang disyaratkan telah terpenuhi. Untuk seluruh mata acara, Rapat hanya dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

11. **Musyawarah untuk mufakat Rapat dalam pengambilan keputusan Rapat**

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang dicapai antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham setelah musyawarah dengan tujuan untuk mencapai mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka untuk seluruh mata acara Rapat, keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

12. **Pemungutan suara dalam Rapat**

- a. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi Kuasa Pemegang Saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa.
- b. Sesuai Pasal 15.4. Anggaran Dasar Perseroan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- c. Hanya Pemegang Saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- d. Satu Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- e. Pada saat pendaftaran, kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang

The Meeting is valid if the announcements and notices have been properly issued in accordance with the prevailing regulations and the required quorum is met. In regards to all Meeting agenda, the Meeting can only be held and has the right to make a legitimate decision if: attended by shareholders representing more than ½ (one half) of the total shares with voting rights.

11. ***Deliberations to reach consensus in adopting resolutions of the Meeting***

Pursuant to of the Company's Articles of Association, the resolutions for the agenda of the Meeting shall be adopted on the basis of consensus reached among the shareholders and/or the proxies of shareholders following deliberations with a view to reach consensus (musyawarah untuk mufakat). If no consensus can be reached, then voting must be conducted in regards to all Meeting agenda, in which the resolutions shall be approved by the affirmative votes of more than ½ (one half) of the total number of votes legally cast at the Meeting.

12. ***Voting at the Meeting***

- a. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may be appointed as a proxy of a shareholder of the Company and present at this Meeting, but the votes they cast in their capacity as a proxy of any shareholder of the Company shall not be counted in voting, except for the granting of electronic authorization (e-Proxy), where the parties in question shall not act as proxies.*
- b. *Pursuant to Article 15.4. of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in this Meeting.*
- c. *Only lawful shareholders of the Company or their lawful proxies shall be entitled to vote at the Meeting.*
- d. *A shareholder of the Company or a proxy of a shareholder will cast his/her vote only once for the total shares he or she owns/presents.*
- e. *At the time of registration, the shareholders or the proxy of the shareholder will be*

- Saham akan diberikan Kartu Suara dengan *barcode* yang menyimpan data tentang jumlah saham yang dimiliki/dipegang oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pemegang saham yang diwakilinya ("**Surat Suara**").
- f. Guna memenuhi praktik-praktik Tata Kelola Yang Baik, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup yaitu melalui mekanisme elektronik, dan individual yang dilakukan langsung oleh masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan menggunakan:
- i. Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lainnya (tablet, ipad, dan lain-lain), atau
 - ii. Perangkat elektronik, dan atau media lainnya yang disediakan Perseroan.
- g. Pemungutan suara untuk seluruh mata acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat. Setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh petugas. Sesuai dengan rekomendasi OJK terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan maka pemungutan suara dilakukan secara tertutup, dengan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham atau Kuasanya akan memperoleh Kartu Suara dan Barcode saat registrasi kehadiran;
 - Perseroan akan memberikan tautan yang dapat diakses oleh pengguna Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lainnya (tablet, ipad, dan lain-lain) untuk melakukan pilihan suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak memiliki Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lainnya (tablet, ipad, dan lain-lain), maka Pemegang Saham dapat
- provided with a Voting Card with a barcode that stores the data on the number of shares owned/held by the relevant shareholder or the proxy ("**Voting Form**").
- f. In order to comply with Good Corporate Governance practices, the voting will be conducted in private, through electronic mechanisms, and individual which carried out personally by each Shareholder or its authorized Proxy, by using the following:
- i. smart phones or other mobile devices (tablets, iPad, etc.), or
 - ii. touch screen monitor or any other media provided by the Company.
- g. Voting for all Agenda of the Meeting will be conducted after completion of the discussion of all Agenda of the Meeting and submission of proposed decisions for all Agenda of the Meeting. After the Chairperson of the Meeting invites Shareholders or Proxies to conduct the voting process, then it will be guided by a Meeting officer. As recommended by OJK, in relation to the implementation of the Company's Good Corporate Governance, the voting will be conducted in a closed manner with the following procedure:
- Shareholders or their proxies will receive a Voting Form and Barcode in registration process;
 - The company will provide a link that can be accessed by users of Smartphones or other mobile devices (tablets, iPad, etc.) to cast their vote. For Shareholders who does not have a smartphone or other mobile devices (tablets, iPad, etc.), the Shareholders can use electronic devices or media provided by the Company.

menggunakan perangkat elektronik atau media yang disediakan oleh Perseroan.

- Setelah Ketua Rapat mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya (pada sesi “pemungutan suara”), bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lain (tablet, ipad, dan lain-lain) miliknya, dipersilahkan untuk mengakses tautan ke situs yang diinfokan Perseroan pada hari Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya melalui media elektronik/media yang disediakan Perseroan dapat melakukan pemberian suara di tempat pemungutan suara yang telah disediakan dan tidak perlu mengakses tautan yang diberikan Perseroan mengingat monitor tersebut telah terakses ke laman situs pemilihan suara secara otomatis.
- Setelah Pemegang Saham atau Kuasanya masuk ke tautan yang diinfokan Perseroan, maka Pemegang Saham dan atau Kuasanya harus memasukkan nomor barcode yang dibagikan dan nama serta informasi lainnya yang diperlukan. Jika sudah benar, Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN). Dalam hal Pemegang saham akan memberikan suara yang sama untuk setiap usulan mata acara Rapat, maka:
 - i. tekan menu “SEMUA”;
 - i. press the “ALL” menu;

After the Chairperson of the Meeting invites the Shareholders or their Proxies to vote (in the “voting” session), for Shareholders or their Proxies who will vote by using a Smartphone or other mobile devices (tablets, ipad, etc.) theirs, are welcome to access the link to the site that the Company inform on the Meeting day. Whereas Shareholders or their Proxies who will vote through electronic media/other media provided by the Company can vote at the polling stations that have been provided and does not need to access the links provided by the Company considering that the monitor has been automatically redirected to the voting website.

After the Shareholders or their Proxies enter the link provided by the Company, the Shareholders and their Proxies must enter the barcode number, name and other information required. If it is correct, the Shareholders or their Proxies can vote (AGREE, NOT AGREE or ABSTAIN). In the event that the Shareholders will vote the same vote for each proposed agenda item, then:

- | | |
|--|---|
| <p>ii. pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan;</p> <p>iii. jika Pemegang Saham atau Kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar melanjutkan pemilihan suara dengan meng klik tautan: KIRIM.</p> | <p>ii. <i>select one of the votes (AGREE, or NOT AGREE, or ABSTAIN) according to the vote to be cast;</i></p> <p>iii. <i>if the Shareholders or their Proxies have finished voting, please continue voting by clicking the: SEND link.</i></p> |
| <p>□ Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda “berbeda-beda”, maka:</p> | |
| <p>i. tekan menu “MASING-MASING” atau menu “PER-AGENDA”;</p> <p>ii. pada monitor layar sentuh akan muncul mata acara ke-1, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan;</p> <p>iii. setelah selesai, akan muncul mata acara ke-2, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan dan seterusnya sampai dengan mata acara yang terakhir.</p> | <p>i. <i>presses the “EACH” menu or the “EACH-AGENDA” menu;</i></p> <p>ii. <i>on the touch screen monitor the 1st agenda will appear, then you are welcome to choose one of the votes (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the Voting that will be given;</i></p> <p>iii. <i>after completion, the 2nd agenda item will appear, then you are welcome to choose one of the votes (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the Voting to be cast and so on up to the last agenda item.</i></p> |
| <p>Jika Pemegang Saham atau Kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar melanjutkan</p> | |
| <p><i>If the Shareholders or their Proxies have finished voting, please continue voting by clicking the link: SEND.</i></p> | |

pemilihan suara dengan meng-klik tautan : KIRIM.

- Petugas akan mengkompilasi seluruh Suara yang terdaftar di sistem tautan Perseroan untuk dihitung oleh Notaris dengan bantuan BAE yang akan menghitung suara dari input sistem eASY.KSEI dan Pengumpulan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara Fisik dengan menggunakan perhitungan dari sistem Perseroan, dan dengan melakukan cara memindai *barcode* pada Kartu Suara dengan menggunakan alat pemindai *barcode* dan kemudian menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan
- Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dan akan dimasukkan ke dalam jumlah suara SETUJU atau suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
- Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak melakukan pemilihan suara baik di sistem KSEI maupun sistem dari Perseroan, atau tidak membubuhkan tanda centang pada lebih dari satu kotak SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN atau tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENGELOUARKAN SUARA/ABSTAIN;
- *Meeting Officers will compile all Votes registered in the Company's link system to be counted by a Notary with the assistance of BAE who will count the votes from the eASY,KSEI input and vote collection system from Shareholders who are physically present by using calculations from the Company's system, and by scanning the barcode on the Voting form by using a barcode scanner and then submit the results of the vote on the proposed decision submitted; and*
- *Shareholders or Shareholders' Proxies that issue ABSTAIN / BLANKO votes are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote, and will be included in the number of votes AGREE or NO votes, whichever is higher (majority vote).*
- *Shareholders or their proxy who did not vote either in the KSEI system or the system of the Company, or did not put a check mark on more than one box AGREE, NOT AGREE or ABSTAIN or did not submit the voting Card or leave the Meeting room at the time of voting on the proposed decision on the agenda of the Meeting is held, is considered as NO VOTE / ABSTAIN;*

	Untuk seluruh mata acara, keputusan adalah sah apabila jumlah SETUJU lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan.	<i>On all Meeting agenda, the resolutions shall be valid if the AGREE votes are more than ½ (one half) of the total casted votes.</i>
h.	Sesuai Pasal 15.7. Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.	<i>Pursuant to Article 15.7 of the Company's Articles of Association, abstain votes shall be assumed to vote as the to the majority votes of the shareholders. Invalid votes shall not be counted in determining the total amount of votes cast in this Meeting.</i>
13.	Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat	Procedure to ask questions at the Meeting
a.	Selama pembicaraan mengenai mata acara, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau mengemukakan pendapat pada saat yang ditentukan oleh Ketua Rapat.	<i>During discussions of any agenda, the Chairman of the Meeting will give the opportunity to the shareholders and their proxies to ask any questions and/or to give any comments at the time determined by the Chairman of the Meeting.</i>
b.	Menurut Pasal 15.10. Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dibicarakan atau untuk diputuskan dalam Rapat harus memenuhi semua syarat berikut ini:	<i>Pursuant to paragraph 15.10 of the Articles of Association of the Company, any matter submitted by the shareholders or proxies of shareholders for discussion resolution for adoption at the Meeting, shall comply with all of the following requirements:</i>
	(i) menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut langsung berhubungan dengan salah satu acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), serta diumumkan dalam website Perseroan dan BEI;	<i>(i) such question, in the opinion of the Chairman of the Meeting directly related to one of the agenda items of the Meeting, proposed by the Shareholders which grants authority to the Independent Party and has been validated, will be read out and discussed at the Meeting. It will be recorded in the Notarial Deed and be submitted to the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and Financial Services Authority ("OJK"), and announced on the Company's website and IDX;</i>
	(ii) hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah semua saham	<i>(ii) such matter submitted by one or more shareholders who jointly own at least 10% (ten per cent) of the total shares with valid voting</i>

	dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan pada saat itu;	<i>rights issued by the Company at that time;</i>
(iii)	menurut pendapat Direksi hal tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;	<i>(iii) in the opinion of the Board of Directors, the question is directly related to the business of the Company;</i>
c.	Hanya Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, dan kepada Pemegang Saham yang menitipkan pertanyaan kepada BAE sesuai prosedur berikut ini:	<i>c. Only lawful shareholders and lawful proxies of the shareholders are entitled to submit questions and/or express opinions, and to the Shareholders who submit their questions to the BAE the following procedures shall apply:</i>
(i)	Ketua Rapat akan meminta para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dengan cara mengakses tautan yang disediakan melalui perangkat gawai kemudian mengetik pertanyaannya di kolom/formulir yang disediakan. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, pertanyaan dibatasi hanya yang relevan dengan mata acara Rapat.	<i>(i) The Chairperson of the Meeting will ask the shareholders and the proxy of the shareholders to ask questions and/or express their opinions by accessing the link provided through the device and then typing the question in the column / form provided. For each agenda item, questions are limited to only those relevant to the agenda;</i>
(ii)	Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Ketua Rapat akan memberikan jawabannya;	<i>(ii) The Chairman of the Meeting and/or a member of the Board of Directors requested by the Chairman of the Meeting will provide the answer;</i>
(iii)	setelah semua pertanyaan ditanggapi oleh Ketua Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.	<i>(iii) after all questions have been responded by the Chairman of the Meeting and/or by members of the Board of Directors, the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.</i>
14.	Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak hadir dalam Rapat serta para pihak terkait lainnya, dapat mengetahui hasil/perkembangan Rapat melalui sistem eASY.KSEI, atau publikasi/media yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat tersebut.	<i>Shareholders and/or their proxy who are not presented at the Meeting, and another stakeholders of the Company may be informed the results/progress of the Meeting through the eASY.KSEI system, or any publications/media facilitated by the Company in connection with the implementation of the Meeting.</i>
15.	Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus	<i>Due to health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19 Virus, the</i>

COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, Laporan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

16. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
17. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham yang berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 09.00 WIB akan dianggap tidak hadir, dan karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
18. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
19. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat dan Peraturan Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung Rapat lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.unilever.co.id. dan juga tersedia selama jam dan hari kerja di kantor BAE. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk.
20. Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi penyebaran Covid-19 dan hal lainnya yang berkaitan, Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkini terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut melalui situs Web Perseroan <https://www.unilever.co.id/>.

Company does not provide food and beverages, goody bags of product / souvenirs, and does not provide printed form of any Reports to Shareholders and or its Proxy at the Meeting.

16. *This Procedural Rules of the Meeting is issued as an implementing provisions of the Company's Articles of Association concerning the holding of a General Meeting of Shareholders of the Company.*
17. *By taking into account the health and safety protocols and to facilitate the registration for the presence of shareholders, the Company's shareholders or their lawful proxy are kindly requested to present at the meeting place at 08.00 Western Indonesia Time. To ensure that the meeting is simple, concise and fast, the meeting will start on time and the registration table will be closed at 09.00 Western Indonesia Time or any other time if such change is necessary to be determined further by the Meeting committee. The eligible Shareholders or their proxies who attend after 09.00 Western Indonesia Time will be deemed as not being present in the Meeting, and therefore cannot involve in the discussion or ask questions, as well as cannot cast vote.*
18. *If there is any matter relating to the implementation of this Meeting that are not sufficiently regulated in the Company's Articles of Association and/or this Procedural Rules, the Chairman of the Meeting has the right to decide on this matter.*
19. *Shareholders or their proxy are required to comprehend the Meeting materials related to the agenda of the Meeting and also this Procedural Rules prepared by the Company. Power of attorney and other supporting documents can be downloaded through the Company's website www.unilever.co.id, and also available during business hours and working days at the BAE office. The Company does not provide Meeting material in the form of hardcopy or softcopy or flash disk.*
20. *Taking into account the most recent conditions regarding the spread of COVID-19 and other related matters, the Company may change and/or add any recent information in relation to the procedure to hold Meeting which will be further announced through the Company's websites at <https://www.unilever.co.id/>.*